



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: Sukabumi, 16 Desember 1984, Umur:

38 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu ANGGA PERMANA, S.H., dan ROFIE ROMADHONA, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM AR & PARTNERS berkantor di Komplek Pasir Jati V Jl. Jati Madya IV Blok B No. 157 Bandung dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arlawpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir: Palembang, 13 Februari 1982, Umur: 40

Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan anak kandung Penggugat.

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Semijaya Hartanto di Gereja sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor:** tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 26 November 2012;
2. Bahwa perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah melangsungkan perkawinan dan selama membina rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di Kota Cimahi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi 2 (dua) bulan kemudian pada awal bulan Januari 2013 mulai timbul bibit-bibit perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu atas dasar perbedaan pendapat dan karakter yang sama-sama keras antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 09 November 2013;
6. Bahwa sejak Januari 2013 hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tidak terjalannya komunikasi yang baik antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** meskipun keduanya masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah berusaha semaksimal mungkin untuk saling mengerti antara satu dengan lain agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya terutama mengingat kehadiran seorang anak yang harus tumbuh dan berkembang dalam didikan orang tua yang utuh, namun tetap saja dengan sikap yang sama-sama keras antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sulit untuk dipersatukan kembali;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pada awal bulan Agustus tanggal 2022, sehingga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memutuskan untuk pisah ranjang meskipun keduanya tinggal satu rumah namun sejak saat itu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak saling bertegur sapa dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa segala upaya telah dilakukan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga namun segala upaya tersebut tidak berhasil sehingga jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian;

10. Bahwa dari hasil pertemuan terakhir antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah saling sepakat untuk bercerai dan menandatangani **SURAT PERNYATAAN BERSAMA**;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan **PENGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai dapat dikabulkan;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperhatikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1038/2012 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan Menerbitkan Akta Perceraian atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

4. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung klas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yang sah di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Oktober 2022 dan tanggal 14 Oktober 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK tanggal 28 Agustus 2022 dan atas nama Tergugat, NIK: , tanggal 19 Mei 2016 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Nopember 2012, diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 26-11-2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan bersama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 27 September 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, semuanya bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1.-----Sa

Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat sebagai anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, yaitu masalah percekocan dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat itu adalah suami isteri dan mereka menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Semijaya Hartanto di Gerejatanggal 25 November 2012;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Cimahi ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, rukun dan harmonis, tetapi 2 (dua) bulan kemudian pada awal bulan Januari 2013 mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 November 2013, sedangkan anak yang kedua sudah meninggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 mereka sering cekcok, yang menjadi penyebab mereka sering cekcok dan bertengkar, awalnya masalah muncul karena salah paham dan perbedaan karakter;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum pernah melihat sendiri mereka sedang bertengkar, hanya Saksi mendengar curhatan dari penggugat yang mengeluhkan keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah tidak tahan dengan adatnya tergugat dan sudah tidak ada kecocokan karena perbedaan karakter;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh conseling dari gereja, sudah berkali-kali didamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa perbedaan paham yang sering menimbulkan cekcok diantara mereka, seperti dalam mendidik anak, tergugat kadang kasar sama anak dan Penggugat tidak setuju, terjadilah cekcok, kadang dari masalah anak sakit saja suka jadi ribut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat uang diajukan Penggugat di persidangan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dalam satu rumah, karena kasihan sama anaknya;
 - Bahwa kalau sudah bercerai Penggugat tidak tinggal disitu lagi, Penggugat nanti akan pindah ke rumah kontrakan yang dekat dengan rumah yang sekarang, biar masih bisa dekat dengan anaknya;
 - Bahwa Saksi belum pernah sengaja membicarakan rumah tangga mereka, tetapi Saksi pernah ditelpon oleh orang tuanya Tergugat, katanya anak kamu sekarang berubah, sekarang tidak takut Tuhan ya? Setelah itu terus Saksi tanya sama Penggugat dan Penggugat hanya bilang bahwa Penggugat sudah tidak tahan karena adatnya Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2.-----Sa
ksi S Sanddy Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik kandung Penggugat/adik ipar Tergugat,;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena masalah percekocokan dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Semijaya Hartanto di Gereja tanggal 25 November 2012 ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Margahayu di rumah ibunya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, rukun dan harmonis tetapi 2 (dua) bulan kemudian pada awal bulan Januari 2013 mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saya tinggal di rumah kosan yang letaknya di sebelah tempat tinggal mereka jadi kalau mereka cekcok kedengaran ;
- Bahwa penyebab dari percekcoakan tersebut karena adanya perbedaan pendapat;
- Bahwa kalau masalah ekonomi, Saksi tidak pernah mendengar, tapi yang menjadi masalah itu dalam hal masalah mendidik anak kalau Tergugat itu dalam mendidik anak kadang sikapnya itu keras, dan Penggugat tidak setuju terus mereka ribut, atau masalah anak sakit saja suka jadi ribut ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 November 2013, sedangkan anak yang kedua sudah meninggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 mereka sering cekcok, yang menjadi penyebab mereka sering cekcok dan bertengkar, penyebab awalnya karena salah paham dan perbedaan karakter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh conseling dari gereja, sudah berkali-kali didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perbedaan paham yang sering menimbulkan cekcok di antara mereka, seperti dalam mendidik anak, Tergugat kadang kasar sama anak dan Penggugat tidak setuju, terjadilah cekcok, kadang dari masalah anak sakit saja suka jadi ribut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat uang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal dalam satu rumah, karena kasihan sama anaknya;
- Bahwa kalau sudah bercerai Penggugat nanti akan pindah ke rumah kontrakan yang dekat dengan rumah yang sekarang, biar masih bisa dekat dengan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis memandang gugatan Penggugat tidaklah melawan hak ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena gugatan perceraian diperkenankan oleh Undang-Undang (vide Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan ataukah tidak, Majelis akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah bukti-bukti tersebut membenarkan tuntutan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dipicu atas dasar perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan karakter yang sama-sama keras antara Penggugat dengan Tergugat dan di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik dari bukti surat, diperkuat dengan keterangan saksi dan juga keterangan orang tua Penggugat, maka didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 November 2012 di Gerejadan perkawinan tersebut pada tanggal 26 November 2012 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 27 November 2012 (Bukti P-2);

-----Ba
hwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, yaitu bernama: ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung, tanggal 9 November 2013 (Bukti P-3);

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;

-----Ba
hwa pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tetapi setelah 2 (dua) bulan perkawinan mereka hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena perbedaan pendapat dan perbedaan karakter, dan puncaknya pada awal bulan Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sudah berkali-kali didamaikan oleh conseling dari gereja, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa ketika Saksi Saksi 1 selaku orang tua Penggugat/Ibu mertua Tergugat menanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak tahan karena adatnya Tergugat;

-----Ba
hwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-5), diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai atau mengakhiri hubungan suami isteri karena sudah tidak ada keharmonisan, sulit hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah ternyata bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena perbedaan pendapat dan perbedaan karakter serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga dalil-dalil pokok gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat untuk cerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri, maka apabila keadaan ini dibiarkan berlarut, justru hanya akan menyiksa batin Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada kepastian atas masa depan rumah tangganya, karenanya dengan mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk putusya perkawinan karena perceraian cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat ke-2 dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu untuk memberikan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, disesuaikan dengan bunyi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing,

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya maka petitum ke-4 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, disesuaikan dengan maksud dari ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka petitum tersebut sudah sepantasnya dikabulkan dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya patut kiranya untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Me
nyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

2.-----Me
ngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.

3.-----M
enyatakan secara hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 26 November 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4.-----M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

5.-----M
emerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

6.-----M
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp455.00,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)